



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 88/PL. 01.2-Kpt/3319/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN KUDUS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 1 November 2018 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Tingkat Kabupaten Kudus Pemilihan Umum 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Tambahan ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 107/PL.01.2-BA/3319/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT KABUPATEN KUDUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) Tingkat Kabupaten Kudus Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun 2018;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

NAILY SYARIFAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

Andika Teguh Prasetyo



SALINAN

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
Nomor : 88/PL.02.1-kpt/3319/KPU-Kab/XI/2018
Tentang
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten
Kudus Pemilihan Umum Tahun 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)

TINGKAT KABUPATEN KUDUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1.	Kaliwungu	15	359	38.125	38.761	76.886	
2.	Kudus	25	353	33.193	35.910	69.103	
3.	Jati	14	379	39.334	41.115	80.449	
4.	Undaan	16	286	28.539	29.242	57.781	
5.	Mejobo	11	275	28.130	28.494	56.624	
6.	Jekulo	12	385	39.600	40.684	80.284	
7.	Bae	10	260	26.132	27.094	53.226	
8.	Gebog	11	361	38.123	38.526	76.649	
9.	Dawe	18	391	39.878	40.579	80.457	
	TOTAL	132	3.049	311.054	320.405	631.459	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

Andika Teguh Prasetyo